

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat internasional, pasti tidak lepas dari masalah-masalah hukum. Di Indonesia, salah satu masalah hukum internasional yang sering muncul adalah masalah tentang perbatasan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di wilayah terluar negara ini. Indonesia baru meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 ke dalam hukum nasional pada tahun 1985 yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 1985 dimana Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasi UNCLOS 1982.¹

Indonesia termasuk sebagai negara pantai terluas di dunia karena Indonesia memiliki kurang lebih 17.500 pulau yang tersebar mulai dari pulau Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Rote. Indonesia termasuk negara pantai, karena Indonesia memiliki area laut yang lebih luas dari pada wilayah darat, yaitu seluas 5.193.250km² Hal ini juga yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali wilayah perairan, baik perairan dalam dan perairan luar salah satunya yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada UNCLOS 1982, rezim ZEE diatur dalam Bab V Pasal 55 sampai Pasal 75 yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara atas

¹ Parthiana, I Wayan; 2014; *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*; Yrama Widya; Bandung; hal. 37

rezim ZEE. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang terbentang seluas 200 mil laut dihitung dari garis pangkal pantai sebuah negara berpantai atau negara pantai, sehingga dalam hal ini, Indonesia mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif yang tersebar di seluruh bagian perairan luar Indonesia termasuk di wilayah perairan pulau Miangas.

Permasalahan tentang wilayah perairan Miangas ini merupakan permasalahan tentang penetapan batas ZEE di perairan pulau Miangas dengan negara Filipina dan bagaimana dampaknya terhadap hak-hak negara Indonesia terutama hak pemberdayaan sumber daya alam. Permasalahan mengenai perairan wilayah pulau Miangas ini dimulai sekitar tahun 1979 silam yang dimana Filipina ingin mengklaim kembali perairan wilayah Miangas, karena perairan wilayah Miangas memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Permasalahan terkait wilayah perairan di pulau Miangas ini sudah terjadi sebelum kedua negara merdeka. Pada tahun 1928, Amerika sebagai penguasa Filipina dan Belanda sebagai penguasa Indonesia khususnya Sulawesi Utara tengah memperebutkan pulau Miangas. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 April 1928, Pulau Miangas resmi menjadi milik Belanda berkat putusan arbiter internasional yang bernama DR. Max Huber, sehingga secara otomatis pasca kemerdekaan Indonesia atas Belanda maka Pulau Miangas secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia.²

² <http://www.gwu.edu/~jaysmith/Island.html> (Island of Palmas) diakses pada tanggal 10 mei 2016

Pada tahun 1960 hingga tahun 1970-an, perebutan atas wilayah perairan pulau Miangas semakin intens seiring dengan adanya kesepakatan tentang batas antara kedua negara.

Pada tahun 1994 Indonesia melakukan upaya-upaya negosiasi dengan Filipina terkait dengan masalah perbatasan perairan ZEE antara Indonesia dan Filipina karena laut ZEE kedua negara saling berhadapan. Akibatnya penarikan garis batas ZEE tidak bisa mencapai 200 mil. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Batas Landas Kontinen Indonesia ditarik sama lebar dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu 200 mil laut atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal pantai Indonesia.

Apabila kedua negara sama-sama menarik garis Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil mengelilingi pantai masing-masing, akan terjadi tumpang tindih wilayah di bagian selatan Mindanao dan perhimpitan batas di perairan laut Sulawesi. Setelah 20 tahun lebih melakukan negosiasi terhadap penetapan batas ZEE antara kedua negara, kedua negara sepakat untuk menetapkan batas wilayah ZEE di wilayah perairan Miangas dengan menerapkan prinsip Equidistant dan akhirnya pada tahun 2014 dibuatlah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina yang berisikan penetapan batas-batas laut ZEE antara kedua negara.

Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa kedua negara belum meratifikasi perjanjian tersebut kedalam Hukum Nasional kedua negara yang

membuat proses terkait dengan penetapan batas ZEE antara kedua negara dan pemberdayaan sumber daya alam yang ada didalamnya menjadi tidak pasti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai permasalahan Hukum tersebut kedalam sebuah Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul “Eksistensi Penetapan Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Filipina Kaitannya dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati di Perairan ZEE di Wilayah Perairan Pulau Miangas”. Permasalahan Hukum ini memerlukan analisis lebih lanjut dengan alasan yaitu untuk mencari tahu apa sebenarnya yang membuat kedua negara belum meratifikasi perjanjian bilateral tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi kedua negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan Hukum ini yaitu :

Bagaimanakah Eksistensi penetapan batas laut ZEE di perairan pulau Miangas dalam kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya alam di perairan ZEE antara Indonesia dan Filipina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Hukum ini yaitu:

1. Menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi akar utama dari permasalahan tentang penetapan perbatasan antara Indonesia dan

Filipina sehingga kedua negara belum bisa menyelesaikannya secara tuntas;

2. Memberikan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua negara;
3. Memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis:

1 Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk dapat memberikan manfaat secara akademis akan pemecahan permasalahan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk pemberi solusi akan suatu masalah yang sama dikemudian hari.

2 Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tambahan dalam pemecahan masalah atas batas laut negara pantai yang mungkin saja muncul dimasa yang akan datang sehingga dapat membantu pemerintah baik nasional

maupun negara lain dalam menyelesaikan masalah batas laut negara yang serupa dengan yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan empat hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dan Universitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan Hukum / Skripsi yang mempunyai topik pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar. Tulisan-tulisan skripsi tersebut yaitu:

1. Judul: Upaya Negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Nama: Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi

Universitas: Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas hukum

Npm: 100510376

Rumusan masalah:

Rumusan masalah didalam penulisan ini yaitu bagaimana upaya negara Indonesia dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal yang sering terjadi di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Hasil Pembahasan:

Dalam penulisan ini penulis membahas permasalahan tentang penangkapan ikan ilegal yang sering terjadi di zona ekonomi eksklusif dan bagaimana upaya negara Indonesia dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam penulisan ini wilayah perairan yang dipakai dalam membahas masalah penangkapan ikan ilegal yaitu di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan negara Indonesia dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di zona ekonomi eksklusif masih belum optimal karena lebih mengedepankan masalah lain seperti tindak pidana korupsi dan mengharapkan agar pemerintah untuk lebih mempertegas sanksi-sanksi kepada nelayan ilegal yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah zona ekonomi eksklusif.

2. Judul: Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia

Nama: Nurfaika Ishak

Universitas: Universitas Hasanuddin Makasar

Npm: b111 11 357

Rumusan masalah:

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengawasan dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah penangkapan ikan ilegal ini dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

Hasil Pembahasan:

Dalam penulisan ini masalah yang diangkat adalah maraknya penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis mengestimasi tindakan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan di tahun 2014, disetiasi penangkapan ikan ilegal ini terjadi di 64% wilayah perairan ZEE Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa ada faktor penghambat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, sistem integrasi data yang belum terintegrasi dengan baik, alokasi dana yang kurang

dan waktu operasional yang belum dioptimalkan, Dan saran dari penulis untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yaitu konsistensi dari pemerintah dalam mengawasi pengangkapan ikan ilegal diseluruh wilayah Indonesia, kemudian mengoptimalisasi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dirasa kurang karena dengan kurangnya kapal pengawas di wilayah ZEE Indonesia, menyebabkan banyaknya kapal penangkap ikan ilegal berhasil lolos dan mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia, dan yang terakhir adalah perbaikan sistem integrasi karena kurang optimalnya sistem integrasi operasional pengawasan yang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan di wilayah ZEE di Indonesia, dengan adanya perbaikan di tiga faktor tersebut, maka penulis berharap pengawasan atas penangkapan ikan ilegal ini dapat berjalan optimal dan mampu menekan penangkapan ikan ilegal semaksimal mungkin dan memberikan bangsa Indonesia apa yang menjadi hak bangsa Indonesia di wilayah ZEE.

3. Judul: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Negara Republik Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.

Nama: Adri Witikta

Universitas: Universitas Jember, Fakultas Hukum

Npm: 090710101213

Rumusan masalah:

Rumusan masalah yang diambil dari masalah tersebut yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wilayah perairan ZEE di Indonesia apabila terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia.

Hasil Pembahasan:

Dalam penulisan ini penulis mengangkat masalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah perairan ZEE di Indonesia terkait dengan masalah-masalah yang terjadi terkhusus di wilayah Selat Malaka yang dimana diwilayah tersebut sering terjadi penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing khususnya Malaysia. Dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa, dalam menghadapi masalah seperti ini, Indonesia membuat kebijakan-kebijakan tertentu seperti membuat perjanjian dengan negara tetangga guna menunjang fungsi pengawasan di wilayah ZEE dan membentuk peraturan yang melindungi wilayah ZEE dengan mendasarkan pada UNCLOS 1982 yang diratifikasi ke hukum nasional menjadi UU No. 1 tahun 1985, walaupun begitu pemerintah masih belum tegas dalam menindak-lanjuti para nelayan ilegal yang sering mencuri ikan di wilayah ZEE. Saran

dari penulis yaitu Pemerintah Indonesia harus lebih mengedepankan ketegasan dalam menindak-lanjuti para nelayan ilegal yang sering mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia, karena hal ini dirasa lebih efektif daripada hanya membuat aturan untuk melindungi tapi tidak dipadukan dengan ketegasan dari pemerintah itu sendiri.

4. Judul: Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut ZEE Oleh Kapal Asing Menurut Hukum Internasional.

Nama: Stephanie Situmorang

Universitas: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum

Npm: 110200539

Rumusan Masalah:

Bagaimana pengaturan atas eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal asing menurut hukum internasional dan menurut hukum nasional serta penegakan hukum atas eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal asing menurut hukum nasional dan hukum internasional diikuti dengan upaya penyelesaian sengketa terhadap hukum laut.

Hasil Pembahasan:

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat masalah tentang tindakan eksploitasi sumber daya laut hayati dalam hal ini ikan, diwilayah ZEE yang dilakukan oleh kapal asing dan bagaimanakah pengaturan atas eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal asing menurut hukum internasional dan menurut hukum nasional serta penegakan hukum atas eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh kapal asing menurut hukum nasional dan hukum internasional diikuti dengan upaya penyelesaian sengketa terhadap hukum laut. Dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan atas eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal asing diwilayah laut ZEE menurut hukum internasional harus ditinjau dari batas-batas zona maritim suatu wilayah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, maka aturan hukumnya menurut hukum internasional dikaitkan dengan hak lintas damai kapal yaitu hak lintas damai menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan hak lintas damai menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Sementara hak lintas damai menurut hukum nasional diatur dalam UU No.4/Prp.1960 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Asing di Perairan Indonesia yang merupakan

tindak lanjut atas UU Nomor 4/Prp. 1960 yang kemudian digantikan oleh UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan dipertegas dengan UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Saran yang dipaparkan berdasarkan pada kesimpulan diatas yaitu penegakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah laut ZEE oleh kapal asing menurut hukum nasional dan hukum internasional tidak terlepas dari adanya tanggung jawab hukum baik dari Negara Indonesia maupun internasional. Tanggung jawab hukum ini berkaitan dengan penegakan hukumnya.

F. BATASAN KONSEP

Batasan-batasan konsep dalam penulisan ini adalah:

1 Laut

Daerah perairan asin yang memenuhi 75% dari permukaan bumi yang dimana di dalamnya terdapat sumber daya alam laut hayati maupun non-hayati.³

2 Sumber daya alam laut hayati

Sumber daya alam laut yang berasal dari segala makhluk hidup yang ada di dalam laut seperti hewan laut, tumbuhan laut, dan organisme laut lainnya yang menghasilkan sumber daya alam hayati⁴.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Laut> (definisi laut) diakses pada tanggal 20 mei 2016

3 Sumber daya alam laut non-hayati

Sumber daya alam laut yang berasal dari benda mati yang ada di dalam laut seperti tanah yang ada di bawah laut atau batu-batuan yang ada di dasar laut.⁵

4 Negara pantai

Negara yang terbentuk dari satu atau beberapa pulau yang terbentuk dalam satu gugusan koordinat tertentu dan memiliki laut dalam yang membentuk satu wilayah negara dan dibawah satu kekuasaan pemerintah yang sama⁶.

5 Landas kontinent

Wilayah yang terdapat di bawah laut mulai dari laut teritorial sampai laut terluar suatu negara pantai, yang ditarik dari permukaan hingga ke kedalaman 2500 meter di bawah laut dengan luas minimal 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut⁷.

⁴ <http://definisi.info/definisi-hutan-daya-alam-hayati/> (definisi SDA hayati) diakses pada tanggal 20 mei 2016

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam (SDA non hayati) diakses pada tanggal 20 mei 2016

⁶ UNCLOS 1982; BAB IV; Pasal 46(a)

⁷ UNCLOS 1982 BAB VI: Pasal 76

6 Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan area seluas 200 mil laut terhitung dari garis pangkal terluar pantai suatu negara.⁸

7 Batas laut territorial negara pantai

Batas laut territorial negara pantai yang ditetapkan dengan menarik garis pangkal pantai sampai jarak 12 mil dari garis pangkal negara pantai tersebut yang batas terluarnya ditarik dari setiap titik jarak yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut territorial⁹.

8 Treaty/Perjanjian Internasional

Menurut pasal 1(a) Konvensi Wina 1969 treaty yaitu “treaty adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua negara atau lebih, dalam bentuk tertulis, diatur oleh Hukum Internasional baik yang diatur didalam satu instrumen hukum atau lebih yang berkaitan dengan hal-hal tertentu” sedangkan menurut UU No. 24 tahun 2000, “treaty atau perjanjian internasional adalah Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.¹⁰

⁸ UNCLOS 1982: BAB V: Pasal 57

⁹ UNCLOS 1982; BAB II: Pasal 2 dan Pasal 3

¹⁰ UU No. 24 tahun 2000 pasal 1(a); Konvensi Wina 1969 pasal 1(a)

9 UNCLOS

UNCLOS merupakan sebuah Konvensi Hukum Internasional yang digunakan sebagai dasar hukum atas Laut Internasional di seluruh dunia yang dibuat oleh PBB dan disahkan pada tahun 1982 dan ditandatangani dan diratifikasi oleh 168 negara¹¹.

10 Eksistensi

Eksistensi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang artinya *ada, muncul, timbul*, atau *memiliki keberadaan*, yang kemudian dalam ilmu filsafat dikembangkan dan mengalami perluasan arti yaitu *kesempurnaan akan apa yang ada dan sesuatu yang dialami di bawah tekanan sesuatu yang ada*.¹²

11 Pemberdayaan/eksploitasi Sumber Daya Alam

Pemberdayaan Sumber Daya Alam merupakan suatu tindakan untuk memanfaatkan, mengeksploitasi suatu Sumber Daya Alam yang terdapat di suatu tempat tertentu dengan menggunakan teknologi yang memadai¹³.

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea

¹² <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 20 mei 2016

¹³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-sumber-daya-alam/>
diakses pada tanggal 20 januari 2017

G. METODE PENELITIAN

1 Jenis penelitian

Dengan memahami kasus yang akan diteliti maka metode yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif empiris, yaitu dimana peneliti melakukan penelitian dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan dengan mencari tahu langsung ke narasumber/sumber serta mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum/ skripsi ini.

2 Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, sumber data dibagi menjadi sumber data hukum primer dan sekunder yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer adalah sumber data hukum yang dikumpulkan dengan cara mempelajari langsung fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang mengetahui dengan pasti masalah yang sedang diteliti dan mencari data dari studi lapangan tentang masalah yang sedang diteliti yang diambil dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 1) Kementerian Luar negeri yang berada di Jakarta;
- 2) Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berada di Jakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data hukum dikumpulkan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan masalah yang diteliti dan melakukan observasi tentang bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut yaitu:

- 1) UNCLOS 1982 yang merupakan pedoman utama Hukum Kelautan Internasional;
- 2) Peraturan-peraturan Nasional yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diangkat yaitu Hukum Kebiasaan Laut, UNCLOS 1982, UU No. 1 tahun 1985 tentang UNCLOS 1982, PP No. 15 tahun 1985 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008, Kepres No. 16 tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.
- 3) Perjanjian Bilateral tentang penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Filipina yaitu Agreement between The Government of the Republic of the Philipines and The Government of the Republic Of Indonesia concerning the delimitation of The Economic Exclusive Zone Boundary.

3. Metode pengumpulan data

Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan Hukum yang sedang diteliti yaitu Kementerian Luar negeri dan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berada di Jakarta dengan menggunakan pola berpikir deduktif¹⁴.

4. Narasumber

Narasumber yang berkaitan dalam pengumpulan data untuk keperluan penulisan Hukum ini yaitu Kementerian Luar Negeri bagian Hukum yang mempunyai wewenang dalam masalah perbatasan laut dan Kementerian Perikanan dan Kelautan bagian Biro Hukum yang berwenang atas pemberdayaan Sumber Daya Alam Laut dan Konservasi wilayah laut di Indonesia.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kementerian Luar negeri dan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berada di Jakarta.

6. Metode analisis data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan Data Kualitatif yaitu data yang terdiri atas keterangan dari narasumber dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, serta mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses pada tanggal 18 maret 2017

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini disistematiskan kedalam tiga bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Pembahasan

Bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Rezim ZEE, Sejarah dan Status Perairan Wilayah Miangas, Kendala Terkait Proses Ratifikasi Perjanjian Penetapan Batas Perairan di Wilayah Miangas dan Faktor Yang Menghambat Penetapan batas ZEE Antara Filipina dan Indonesia di Wilayah Perairan Miangas.

Bab III: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran